



AL-MUNAWWIR

Jurnal Komunikasi, Pendidikan & Syari'ah
Vol.2 No.1 Januari-Juni 2024 (pp): 55-64

KONSEP TAKMIL AN NISAB ZAKAT PROFESI PANDANGAN YUSUF

AL-QARDHAWI

Ahmad Zikri Dwiatmaja¹, Muhammad Wahyuddin Abdullah², Muslimin Kara³,
Bukhari⁴Aniq Akhmad Ali Bawafie⁵

¹²³⁴⁵Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Corresponding Author, Email: ahmadzikridwiatmaja17@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam. Zakat profesi yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional yang dilakukan secara individu atau bekerja sama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan pendapatan (uang) yang melebihi nisab (batas minimal kewajiban zakat). Dengan demikian, zakat profesi adalah kewajiban mengeluarkan zakat atas penghasilan yang diperoleh dari profesi atau keahlian tertentu sesuai dengan nisab yang telah ditentukan. Tinjauan literatur merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi dan landasan teoritis dengan meneliti buku-buku, makalah riset, temuan studi sebelumnya, jurnal yang relevan, serta artikel yang terkait dengan subjek penelitian. Proses pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, diikuti dengan analisis kualitatif sebelum dipaparkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini Yusuf Al Qardhawi memasukkan gagasan takmil an nishab ke dalam zakat profesi untuk meningkatkan jumlah orang yang membayar zakat profesi. Konsep ini mengharuskan akumulasi pendapatan selama satu tahun meskipun tidak terkumpul dalam satu titik waktu tertentu. Pendekatan ini didukung oleh Mazhab Hanbali dalam konteks zakat pertanian, di mana seluruh hasil panen dari tanaman yang berbuah lebih dari sekali dalam setahun dapat digabungkan untuk mencapai nisab.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Konsep Takmil An Nisab, Pandangan Yusuf Al-Qardhawi*

ABSTRACT

Zakat is an obligation for Muslims and is one of the main pillars of Islam. Professional zakat is imposed on any professional work or expertise carried out individually or in collaboration with other people or institutions that generate income (money) that exceeds the nisab (minimum limit of zakat obligation). Thus, professional zakat is the obligation to pay zakat on income earned from certain professions or expertise in accordance with the predetermined nisab. Literature review is an effort to gather information and theoretical basis by examining books, research papers, previous study findings, relevant journals, and articles related to the research subject. The data collection process, both primary and secondary, was followed by qualitative analysis before being presented descriptively. The result of this study is that Yusuf Al Qardhawi incorporated the idea of takmil an nishab into professional zakat to increase the number of people paying professional zakat. This concept requires the accumulation of income over the course of a year even if it is not accumulated in one specific point in time. This approach is supported by the Hanbali Mazhab in the context of agricultural zakat, where the entire harvest of crops that bear fruit more than once a year can be combined to reach the nisab.

Keywords: *Professional Zakat, Takmil An Nisab Concept, Yusuf Al-Qardhawi's Views*

PENDAHULUAN

Zakat adalah syariat baru dalam sejarah umat manusia. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam. Menunaikan zakat bukan hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi sosial yang signifikan. Selain menunaikan rukun Islam, seseorang yang telah menunaikan zakat berarti telah membantu saudaranya yang tidak mampu, karena salah satu fungsi zakat adalah mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya penerapan zakat, diharapkan harta yang dimiliki oleh mereka yang memiliki harta yang banyak dapat membantu mereka yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, sikap saling tolong menolong dalam kehidupan beragama menjadi kenyataan. (Zikra & Tanjung, 2023).

Konsep zakat profesi muncul karena perkembangan zaman yang membawa beragam profesi dengan potensi penghasilan yang besar dalam waktu singkat. Di zaman Rasulullah SAW, profesi seperti perdagangan, pertanian, dan peternakan dapat menghasilkan kekayaan, tetapi kondisinya berbeda dengan zaman sekarang. Saat ini, profesi seperti dokter, arsitek, seniman, programmer komputer, pengacara, dan banyak lainnya memiliki potensi penghasilan yang signifikan. Oleh karena itu, zakat profesi menjadi relevan untuk menyesuaikan kewajiban zakat dengan perubahan struktur ekonomi dan pendapatan yang ada di masyarakat modern. (Hani, 2016)

Perdebatan seputar zakat profesi memang tengah berlangsung. Diskusi ini berfokus pada upaya untuk memberikan definisi yang jelas terkait jenis-jenis harta yang seharusnya dikenai zakat profesi. Ini merupakan hasil dari upaya ijtihad oleh para ulama dalam era modern, di mana terdapat interpretasi yang berbeda-beda. Salah satu pertimbangan utamanya adalah untuk mencapai keadilan dalam penerapan zakat profesi. Terkait kasus-kasus yang belum memiliki kepastian hukum, hal ini memang menjadi dilema di kalangan umat Islam. Ketidakpastian dalam menetapkan hukum terkait zakat profesi dapat menyulitkan individu dalam mengambil keputusan yang tegas dan tepat terkait kewajiban zakat yang mereka miliki. Oleh karena itu, penting untuk adanya diskusi dan kajian yang lebih mendalam agar dapat mencapai kesepakatan yang lebih jelas dan meminimalisir ketidakpastian dalam penerapan zakat profesi. (Cahyani, 2020)

Konsep takmil an-nishab dalam zakat profesi menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi bisa menjadi sumbangan yang berharga bagi umat Islam. Kejelasan mengenai apakah penghasilan dari suatu profesi masuk dalam kategori yang wajib dikenai zakat adalah hal yang sering kali menjadi pertanyaan. Banyak dari kitab fikih klasik yang belum secara eksplisit membahas hal ini. Dengan meneliti dan menulis tentang konsep takmil an-nishab dalam zakat profesi menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi, ini bisa memberikan pemahaman yang lebih luas bagi umat Islam yang tengah mempertanyakan hal tersebut. Ini juga dapat memberikan referensi yang jelas bagi mereka yang mencari kejelasan terkait kewajiban membayar zakat dari penghasilan profesi.

Menulis mengenai hal ini bisa membantu memberikan arahan dan pemahaman yang lebih baik kepada umat Islam dalam memahami kewajiban zakat profesi serta memberikan pandangan baru terkait konsep takmil an-nishab yang dapat diterapkan dalam konteks profesi modern saat ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi mereka yang membutuhkan arahan dalam masalah zakat profesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk kepada sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan artikel terkini untuk menjalankan tinjauan literatur. Tinjauan literatur merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi dan landasan teoritis dengan meneliti buku-buku, makalah riset, temuan studi sebelumnya, jurnal yang relevan, serta artikel yang

terkait dengan subjek penelitian. Proses pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, diikuti dengan analisis kualitatif sebelum dipaparkan secara deskriptif (Zed, 2004). Hal ini melibatkan penjelasan, pembahasan rinci, dan penggambaran karakteristik terkait permasalahan yang berkaitan dengan konsep takmil an nishab dalam zakat profesi menurut perspektif Yusuf al-Qardhawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menggali Makna Profesi dan Zakat Profesi

Menurut KBBI.web.id, profesi merujuk pada bidang kegiatan yang berdasarkan pada pendidikan keahlian tertentu, seperti keterampilan dan penguasaan dalam suatu bidang profesi. Kata "profesi" sendiri berasal dari bahasa Latin "*proffesio*", yang memiliki dua makna, yakni janji dan pekerjaan. Dalam makna luasnya, profesi mencakup segala jenis kegiatan yang menguntungkan yang dijalankan dengan keahlian khusus. Namun, dalam pengertian yang lebih khusus, profesi mengacu pada aktivitas yang dilakukan dengan keahlian tertentu dan sekaligus mematuhi norma-norma sosial yang berlaku (Dimas, 2017).

Dalam bahasa Arab, zakat yang diperoleh dari penghasilan dan profesi sering disebut sebagai zakat *kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*. Istilah ini dipopulerkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya, "*Fiqhuz Zakah*," dan juga digunakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya, "*Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*."

Dalam terminologi ini, profesi mengacu pada pekerjaan yang mengandalkan pengetahuan, keahlian, dan kecerdasan (Riyadi, 2015). Yusuf al-Qardhawi menjelaskan lebih lanjut bahwa profesi merujuk pada pekerjaan atau usaha yang menghasilkan pendapatan atau kekayaan secara mandiri, tidak tergantung pada pihak lain seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau individu lainnya, dan mendapat imbalan berupa upah, gaji, atau honorarium. Pendapatan dari usaha mandiri ini dianggap sebagai penghasilan profesional murni, seperti yang diterima oleh dokter, insinyur, desainer, pengacara, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, profesor), konsultan, dan sejenisnya. Sementara pendapatan yang berasal dari bekerja dengan pihak lain merujuk pada jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Pendapatan dari jenis pekerjaan ini mencakup upah, gaji, atau pendapatan tetap lainnya yang melebihi nisab yang ditetapkan.

Zakat profesi menurut pencetusnya adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk setiap pekerjaan yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan orang atau lembaga lain atau untuk keahlian profesi tertentu yang menghasilkan pendapatan (uang) sesuai dengan nisab yang telah ditentukan. Contohnya termasuk dokter, konsultan, pengacara, guru, arsitek, dll. (Hafidhudin, 2001).

Sejarah Munculnya Zakat Profesi

Zakat profesi menjadi situasi baru dalam ranah fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah tidak secara spesifik memberikan pedoman yang tegas tentang zakat profesi. Bahkan, ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hambal tidak mencantumkan petunjuk terkait zakat profesi dalam karya-karya mereka. Hal ini karena keterbatasan jenis pekerjaan atau usaha pada masa Nabi dan imam mujtahid. Hukum Islam berakar dari situasi hukum yang hadir pada saat aturan tersebut dirumuskan. Ketika Nabi dan imam mujtahid hidup, variasi jenis pekerjaan atau layanan seperti profesi yang ada saat ini belum ada, sehingga zakat profesi tidak begitu dikenal atau tidak familiar dalam Sunnah dan karya-karya fiqh klasik. Inilah yang menyebabkan kontroversi dan perbedaan pendapat di antara para ulama saat ini mengenai zakat profesi.

Begitu banyaknya perbedaan pandangan para ulama dalam memandang kewajiban menunaikan zakat profesi menyebabkan adanya kelompok ketika memandangnya sebagai

kewajiban dan kelompok lain yang tidak memandangnya sebagai kewajiban secara prinsip. Meskipun demikian, hukum dalam menunaikan zakat profesi dipandang kontroversial dan tidak terlalu dikenal di kalangan umum serta profesional Muslim di negeri ini, kepatuhan dan komitmen untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat tetap tinggi bagi banyak individu yang meyakini sebagai bagian dari kewajiban agama mereka. Forum diskusi tentang hal ini mungkin menjadi indikasi seberapa besar rasa hormat dan perhatian dari kalangan profesional terhadap isu zakat profesi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perdebatan hukum masih ada, kesadaran untuk melakukan amal kebajikan dan kewajiban agama tetap tinggi di kalangan mereka. bahwa konsep zakat profesi dianggap sebagai isu yang baru dalam sejarah Islam hingga abad ke-20. Gagasan ini mulai muncul pada tahun 1960an dan salah satu tokoh yang menggagasnya adalah Syeikh Yusuf Qardhawi melalui bukunya "Fiqh Az Zakah," yang diterbitkan pada tahun 1969. Namun, pengaruh dalam pembentukan gagasan zakat profesi ini juga dapat ditelusuri ke dua ulama lain, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah, yang tampaknya memberikan pengaruh kepada Qardhawi dalam hal ini. Dengan adanya sumbangsih dari beberapa tokoh ini, konsep zakat profesi mulai diperkenalkan dan dibahas dalam konteks fiqh Islam pada abad ke-20.

Perkembangan kajian dan praktik zakat profesi di Indonesia terjadi terutama pada akhir tahun 90an dan awal tahun 2000-an. Penerjemahan buku Yusuf Qardhawi ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul "Fikih Zakat," yang diterbitkan pada tahun 1999, memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep zakat profesi di Indonesia. Sejak itu, praktik zakat profesi mulai diterapkan oleh berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia, termasuk Badan Amil Zakat yang dimiliki oleh pemerintah, BASDA atau BASNAZ, serta LAZ yang dimiliki oleh lembaga swasta seperti IZI, Dompot Dhuafa. Semua membantu meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan zakat profesi di kalangan masyarakat serta memperluas cakupan penerima manfaat dari zakat tersebut. (Baidowi, 2018).

Biografi Yusuf Al-Qardhawi

Lahir di salah satu desa kecil di Shafth Turaab tepatnya di daerah Mahalla al-Kubra yang termasuk kawasan Delta Sunagi Nil Provinsi al-Garbiyah Negara Mesir. Lahir pada tanggal 9 September 1926 dan diberi nama lengkap oleh keluarga yaitu Yusuf 'Abdullah al-Qardhawi. Desa dimana tempat beliau dibesarkan merupakan tempat pemakaman Haris, seorang sahabat Rasulullah Saw (Bauzir, 1996). Al-Qardhawi lahir dalam keluarga yang religius dan sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani dan meninggal ketika al-Qardhawi berusia 2 tahun. Setelah itu, dia dibesarkan oleh pamannya yang sangat taat beragama, dan hidup bersama sepupu-sepupunya dengan kedekatan seperti saudara kandung. (Uqbah, 1987).

Yusuf Al-Qardhawi menunjukkan bakat pendidikan yang mengagumkan. Pada usia sepuluh tahun, Yusuf al-Qardhawi telah berhasil menghafal 30 juz Al-Quran dengan sangat baik, termasuk tajwid dan iramanya yang sempurna (Al-Qardhawi, 1973). Setelah dewasa, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan studinya di Universitas Al Azhar Kairo. Di sana ia menjadi pelajar bahasa Arab paling berprestasi selama dua tahun studinya. Pada jenjang doktor, ia berhasil memperoleh gelar doktor dengan tesisnya yang berjudul "Fiqh Ez Zakah" yang mendapat penilaian sangat memuaskan. Prestasi luar biasa ini membuat Universitas Qatar mengangkatnya sebagai dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam pada tahun 1977.

Pendekatan berpikir Yusuf al-Qardhawi sangat dipengaruhi oleh keyakinannya akan kemudahan dalam Islam. Pendekatan ini membuatnya menjadi seorang ulama besar yang

dikenal sangat moderat dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman (Al-Qardhawi, 1976). Dalam menanggapi berbagai pandangan dari berbagai mazhab, ia tidak bersikeras pada satu mazhab khusus. Sebaliknya, ia memilah-milah berbagai pandangan dengan mempertimbangkan manfaat terbesar dan relevansi dengan kondisi yang ada. Pendekatan ini sesuai dengan banyak ajaran dari para imam mazhab, yang menyarankan untuk tidak membatasi diri pada satu mazhab saja, melainkan untuk meneliti dalil-dalil serta manfaat dari beragam pandangan yang ada.

Hukum Zakat Profesi

Perbedaan pendapat di antara ulama fiqh tentang hukum zakat penghasilan memang menjadi salah satu topik yang memicu perdebatan. Beberapa ulama menganggap zakat penghasilan atau zakat profesi sebagai kewajiban yang harus dibayar, sementara yang lain berpendapat bahwa tidak ada dasar yang cukup kuat dari Al-Quran atau hadis yang secara langsung mengatur zakat khusus untuk penghasilan atau gaji. Perbedaan pandangan ini seringkali berkaitan dengan interpretasi teks-teks agama dan penafsiran ulama terhadap konteks zaman modern. Beberapa ulama berpendapat bahwa konsep zakat sudah mencakup penghasilan dan kekayaan, sehingga zakat yang diwajibkan sudah mencakup segala bentuk penghasilan. Di sisi lain, ulama lainnya berpendapat bahwa karena ketiadaan kutipan langsung dari sumber-sumber utama agama (Al-Quran dan hadis) yang secara spesifik menetapkan zakat penghasilan, kewajiban zakat ini tidaklah ada.

Ketidaksepakatan ini menciptakan variasi pendapat di antara para ulama dan komunitas Muslim mengenai apakah zakat penghasilan harus dibayar secara terpisah atau sudah termasuk dalam kewajiban zakat yang sudah ada. Ini adalah salah satu dari banyak masalah fiqh yang terus diperdebatkan dan diteliti oleh para ulama untuk memberikan panduan yang sesuai dalam praktek keagamaan bagi umat Islam. Mayoritas ulama dari empat madzhab utama menyatakan bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan saat menerima penghasilan, asalkan jumlahnya telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun (haul).

Namun sejumlah ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al-Qardhawi, dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili berpegang pada pendapat bahwa zakat penghasilan harus dibayarkan. Mereka merujuk pada beberapa pandangan dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Masud, dan Muawiyah, juga beberapa Tabiin seperti Az-Zuhri, Al-Hasan, dan Al-Bashri. Di samping itu, mereka merujuk pada pandangan dari tokoh-tokoh seperti Umar bin Abdul Aziz, Al-Nashir, dan Dawud al-Zahiy. Pendapat ini menekankan bahwa ada bukti-bukti dari sejumlah tokoh awal dalam Islam yang memperkuat argumen bahwa zakat penghasilan seharusnya dikeluarkan. Interpretasi mereka atas ajaran agama ini berkontribusi pada pandangan bahwa pembayaran zakat dari penghasilan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Namun, seperti yang sering terjadi dalam masalah fiqh, terdapat keragaman pandangan di antara ulama yang menjelaskan alasannya berdasarkan interpretasi dalil-dalil dan situasi yang berbeda.

Pendapat ini mencoba memperluas cakupan lafaz umum dari ayat tersebut untuk merangkul semua jenis usaha yang halal yang menghasilkan kekayaan bagi setiap Muslim. Mereka berargumen bahwa dalam menetapkan hukum zakat profesi, keumuman dalam ayat tersebut harus diinterpretasikan secara luas agar mencakup segala bentuk usaha yang halal yang menghasilkan kekayaan atau penghasilan bagi individu Muslim.

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih inklusif terkait zakat profesi. Mereka berpendapat bahwa prinsip umum yang terkandung dalam ayat tersebut tentang menyisihkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik untuk kepentingan umat dan diri sendiri dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha yang sah

dalam Islam. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan ini dapat menjadi bahan diskusi di antara ulama dan cendekiawan agama. Tafsir dan pemahaman ayat-ayat suci Qur'an sering kali melibatkan banyak interpretasi yang berbeda, dan penentuan hukum zakat profesi juga dapat dipengaruhi oleh tradisi, konteks sosial, dan interpretasi masing-masing ulama.

Prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum zakat termasuk tujuan disyariatkannya zakat. Zakat memiliki beberapa tujuan yang diamanatkan dalam syariat Islam, di antaranya adalah membersihkan harta dari sifat serakah dan keserakahan, mengembangkan harta benda serta melibatkan konsep distribusi ekonomi yang adil di dalam masyarakat. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menolong orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*), sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat juga merefleksikan konsep keadilan, yang merupakan salah satu nilai utama dalam ajaran Islam. Prinsip kewajiban zakat pada semua jenis penghasilan dan pendapatan dapat dilihat sebagai implementasi dari nilai keadilan ini, di mana setiap individu yang memiliki penghasilan atau kekayaan yang mencapai batas tertentu diberi tanggung jawab untuk menyisihkan sebagian kecil dari kekayaannya untuk membantu kesejahteraan umum.

Dalam konteks ini, argumentasi untuk wajibnya zakat pada semua penghasilan dan pendapatan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesucian harta, mengembangkan distribusi ekonomi yang lebih adil, serta menegakkan nilai keadilan dalam masyarakat (Yusuf Qardhawi, 2007).

Nisab Zakat Profesi

Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang menyamakan zakat profesi dengan zakat uang adalah salah satu sudut pandang yang diperjuangkan oleh beberapa ulama dan cendekiawan. Menurut pandangan ini, mereka mengaitkan zakat profesi dengan zakat harta, khususnya dalam hal nisab (jumlah minimum harta yang memenuhi syarat untuk dizakati) dan persentase yang dikeluarkan.

Mereka berpendapat bahwa zakat profesi dapat dihitung sebagai persentase tertentu dari pendapatan bersih setahun, mirip dengan perhitungan zakat pada harta. Dalam hal ini, mereka menyarankan perhitungan sekitar 2,5% dari sisa pendapatan bersih setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk kehidupan layak seperti makanan, pakaian, dan biaya rumah tangga selama satu tahun. Konsep ini mencoba menyesuaikan kriteria zakat profesi dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada zakat harta, di mana nisab dan presentase yang dikeluarkan telah ditetapkan. Meskipun pandangan ini menjadi subjek perdebatan di antara ulama, pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang lebih konkret dalam menentukan jumlah zakat profesi yang harus dibayarkan oleh individu yang memiliki pendapatan tetap setiap tahunnya. (Saprida, 2016)

Pandangan ini menetapkan besarnya zakat penghasilan berdasarkan sumber pendapatan. Jika pendapatan berasal dari gaji atau pekerjaan sebagai pegawai atau profesional (yang menerima gaji), besarnya zakat dihitung sebesar 2,5% dari pendapatan tersebut. Nisab yang digunakan dalam perhitungan zakat penghasilan adalah pendapatan selama satu tahun. Jika penghasilan dari pekerjaan mencapai nisab (sebesar nilai tertentu, biasanya setara dengan 85-gram emas), maka wajib untuk membayar zakat. Untuk mempermudah dan meringankan proses pelaksanaannya, zakat dapat dibayarkan setiap kali mendapat upah/gaji.

Selain itu, dengan adanya lembaga amil zakat yang digunakan secara profesional, diharapkan maslahat dari dana zakat dapat lebih besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan umat Islam. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk mengelola serta menyalurkannya zakat sesuai dengan cara yang telah disepakati secara profesional, agar

manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan. Pendapatan dari pekerjaan secara fisik terwujud dalam bentuk uang. Dalam hal ini, berbeda dengan tanaman dan lebih mirip dengan emas serta perak. Sebagai akibatnya, kadar zakat yang dikenakan pada pendapatan dari pekerjaan dibandingkan dengan zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5% dari total pendapatan bruto. Hadis yang menetapkan kadar zakat untuk emas dan perak adalah:

"Jika kamu memiliki 20-dinar emas, dan telah mencapai satu tahun kepemilikannya, maka zakatnya adalah setengah dinar (2,5%)." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi)

Tersinggung jika ada yang menganggap ulama biasanya menetapkan aturan zakat emas untuk zakat profesi, mereka menetapkan nishab emas sebesar 85 gram dan syarat waktu setahun penuh (Zuhaili, 1985). Yusuf Al Qardhawi berbeda pendapat dengan menyatakan bahwa tidak ada persyaratan waktu setahun penuh dalam zakat profesi. Pendapatnya didasarkan pada keraguan atas keabsahan hadis yang menetapkan syarat waktu dalam zakat uang. Salah satu hadis yang dianggapnya lemah adalah riwayat At Tirmidzi berikut ini:

Artinya: Yahya bin Musa menceritakan kepada kami: Telah menceritakan kepada kami Harun bin Shorih telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam telah menceritakan kepada kami tentang ayahnya, yang kemudian menceritakan kepada kami tentang Ibnu Umar." Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami tentang ayahnya: sebuah laporan tentang rantai perawi hadis yang menyampaikan pesan bahwa seseorang yang mendapatkan kekayaan tidak diwajibkan membayar zakat atasnya kecuali telah berlalu satu periode waktu tertentu.

Pandangan bahwa hadis tersebut dianggap lemah karena Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dianggap lemah dalam hal riwayat hadis. Pendapat ini didasarkan pada penilaian Imam Ahmad dan beberapa pakar hadis lainnya. Sehingga, hadis ini tidak dianggap sebagai bukti yang kuat. Selain hadis tersebut, Imam Ahmad juga menganggap lemah semua hadis yang menetapkan syarat waktu dalam zakat emas berdasarkan analisis hadis yang dilakukannya. (Al-Qardhawi, 1976)

Berdasarkan alasan tambahan dari Yusuf Al Qardhawi, dia juga mengajukan analogi kepada zakat pertanian. Baginya, pandangan yang mengharuskan satu tahun sebagai syarat untuk harta penghasilan menunjukkan adanya kontradiksi yang tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip kebijaksanaan Islam dalam mewajibkan zakat (Al-Qardhawi, 1973). Menurutny, seorang petani yang biasanya mendapatkan penghasilan yang kecil diharuskan membayar zakat pada saat panen tanpa harus menunggu satu tahun. Sementara para pegawai atau karyawan yang mungkin memiliki penghasilan besar sering kali tidak terikat dengan kewajiban zakat karena harta mereka tidak terakumulasi dalam waktu yang sama.

Konsep qiyas nishab untuk zakat uang telah memunculkan perdebatan terkait jumlah muzakki (orang yang membayar zakat) karena nishab yang besar pada zakat uang. Oleh karena itu, Yusuf Al Qardhawi memasukkan gagasan takmil an nishab ke dalam zakat profesi untuk meningkatkan jumlah orang yang membayar zakat profesi (Al-Qardhawi, 1973). Konsep ini mengharuskan akumulasi pendapatan selama satu tahun meskipun tidak terkumpul dalam satu titik waktu tertentu. Pendekatan ini didukung oleh Mazhab Hambali dalam konteks zakat pertanian, di mana seluruh hasil panen dari tanaman yang berbuah lebih dari sekali dalam setahun dapat digabungkan untuk mencapai nishab. Sebagai contoh, jika panen pertama belum mencapai nishab, maka dapat diakumulasikan dengan panen kedua, seperti pada tanaman jagung yang berbuah dua kali setahun. Selain itu, Yusuf Al-

Qardhawi mengungkapkan pandangannya bahwa tidak ada syarat waktu tertentu (haul) dalam zakat profesi. Menurutnya, hadis yang menyatakan adanya syarat waktu dalam zakat profesi adalah hadis yang lemah. (Afwan & Andri, 2022)

Teknik Perhitungan Zakat Profesi

Penjelasan ini merujuk pada riwayat dari Ibn Abi Syaibah dari Hubairah tentang praktik Ibn Mas'ud dalam membayar zakat dari pendapatannya. Dalam riwayat tersebut, Ibn Mas'ud membayar zakat dari gajinya setiap 1000, dengan jumlah zakat sebesar 25, yang jika dihitung secara persentase adalah 2,5%. Dalam menentukan nisab (jumlah minimum yang memenuhi syarat untuk dizakati) zakat pendapatan/profesi, ada yang mengambil rujukan dari nisab zakat hasil pertanian, yang dalam hal ini adalah sebesar 5 wasaq atau setara dengan 652,8 kg gabah atau 520 kg beras. Dalam konteks ini, jika harga beras adalah Rp 4.000/kg, maka nisab zakat profesi dihitung sebagai 520 kg beras dikalikan dengan 4000, menjadi sebesar Rp 2.080.000.

Sehingga penting untuk dicatat ketika mengaitkan nisab zakat pendapatan/profesi dengan nisab zakat hasil pertanian, perlu memperhatikan bahwa pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama satu tahun. Hal ini penting karena perbedaan frekuensi penghasilan antara pendapatan dari pekerjaan/profesi dengan hasil pertanian yang biasanya memiliki masa panen sekali dalam setahun (Setiawan, 2011).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut 2 cara, yakni:

1. Penghitungan langsung dari penghasilan kotor:
 - Metode ini menghitung zakat secara langsung dari 2,5% dari penghasilankotor, baik itu dibayarkan bulanan atau tahunan.
 - Contohnya, jika seseorang memiliki penghasilan Rp 3.000.000 setiap bulannya, maka zakat yang harus dibayarkan adalah $2,5\% \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
2. Penghitungan setelah dipotong kebutuhan pokok:
 - Pendekatan ini menghitung zakat dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini mempertimbangkan pengeluaran untuk kebutuhan dasar sebelum menghitung zakat.
 - Misalnya, seseorang memiliki penghasilan Rp 1.500.000 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya. Maka, zakat yang harus dibayarkan adalah $2,5\% \times (\text{Rp } 1.500.000 - \text{Rp } 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000 per tahun.

KESIMPULAN

Dari penjabaran dan analisis penulis, maka kesimpulan menurut pandangan dari Yusuf Al-Qardhawi, profesi ialah suatu kegiatan atau usaha yang menghasilkan pendapatan atau kekayaan, baik yang dikerjakan secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain, maupun yang bergantung pada lembaga atau orang tertentu, seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau lainnya. Pekerjaan ini mencakup pekerjaan yang menghasilkan gaji, upah atau fee. Zakat profesi, menurutnya, adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau ilmu pengetahuan profesional yang dilakukan secara individu atau bekerja sama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan pendapatan (uang) yang melebihi nisab (batas minimal kewajiban zakat). Dengan demikian, zakat profesi adalah kewajiban mengeluarkan zakat atas penghasilan yang

diperoleh dari profesi atau keahlian tertentu sesuai dengan nisab yang telah ditentukan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, nisab (jumlah minimum yang memenuhi syarat untuk dizakati) zakat profesi dapat dibandingkan dengan zakat yang dikenakan pada hasil bumi. Dibandingkan dengan zakat emas, nisab zakat profesi ditetapkan sebesar 85- gram emas, dengan kadar zakat tetap sebesar 2,5%. Al-Qardhawi menjelaskan dua cara untuk menghitung zakat profesi. Pertama, perhitungan langsung, di mana zakat dihitung langsung sebesar 2,5% dari penghasilan kotor dan dapat dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun. Kedua, perhitungan setelah dikurangi kebutuhan pokok, dimana zakat dihitung sebesar 2,5% dari gaji setelah dikurangi kebutuhan pokok. Pendekatan kedua lebih adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena zakat dihitung setelah dikurangi kebutuhan pokok. Namun, kedua metode tersebut merupakan alternatif untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan, keduanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi seseorang.

Konsep Yusuf Al Qardhawi memasukkan gagasan takmil an nishab ke dalam zakat profesi untuk menambah jumlah orang yang membayar zakat profesi. Pandangan ini mengharuskan akumulasi pendapatan selama satu tahun meskipun tidak terkumpul dalam satu titik waktu tertentu. Pendekatan ini diperkuat Mazhab Hambali dalam konteks zakat pertanian, di mana semua hasil panen dari tanaman yang berbuah lebih dari satu kali selama satu tahun dapat digabungkan untuk mencapai nisab.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, M. M., & Andri. (2022). Analisis Kritis terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 39
- Al-Qardhawi, Y. (1973). *Fikih Zakat* (Jilid I). Pustaka Ar-Risalah.
- Al-Qardhawi, Y. (1976). *Halal wa Haram fi al Islam. Terj. Muamal Hamidy*. PT. Bina Ilmu.
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *TAZKIYA Jurnal Keislaman Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 40–54.
- Bauzir, A. A. (1996). *Fatawa Qardhawi* (Cet II). Risalah Gusti.
- Cahyani, A. I. (2020). Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(2), 162–174.
<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>
- Hafidhudin, D. (2001). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Gema Insani Press.
- Hani, U. (2016). Kajian Tentang Zakat Profesi Menurut Pandangan Didin Hafidhuddin. *Ppj.Uniska- Bjm.Ac.Id*, 465–472. <https://ppj.uniska-bjm.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/Septi-Anggraeni-HUBUNGAN-PENGETAHUAN.pdf>
- Riyadi, F. (2015). Kontroversi zakat profesi pesrpektif ulama kontemporer. *ZISWAF*, 2(1).
- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Jurnal Economica Sharia*, 2(1), 49–57.
- Setiawan, D. (2011). Profesi Dalam Perdagangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi PZakat Embangunan*, 1(2), 195–208.
- Uqbah, F. (1987). *Pasang Surut Gerakan Islam* (Cet I). Media Dakwah.
- Yusuf Qardhawi. (2007). *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#>

v= onepage&q&f=false

- Zikra, A., & Tanjung, D. (2023). Zakat Profesi Perspektif Maqâshid Syari'ah. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 7940–7947. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3014>
- Zuhaili, W. (1985). *Fiqh al Islam wa Adillatuhu* (Jilid II). Daar al-Fikr.